



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt/2020/PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MISWAR, bertempat tinggal di Dusun Pinto Rimba, Gampong Glee Sibliah, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh barat, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Putra Pratama Sinulingga S.H., dan Purnama Syahputra, S.H., Advokat pada Kantor Advokat *PPS & Partners* beralamat di Jalan Syiah Kuala. Suak Sigadeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh dengan Register Nomor W1.U8/20/HK.01.07/5/2019 tanggal 22 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi;

Lawan :

1. **PT.DARUSALLAM BERLIAN MOTOR**, beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Lam Ara, Banda Aceh, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Minar S.H., dan Johnson Bangun, S.H., beralamat Jln. Soekarno Hatta-Kel. Lam Ara-Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh dengan Register Nomor W1.U8 / 20 / HK.01.07/ 1/2019 tanggal 4 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

dan

2. **NURIDA** beralamat di Lembaga Pemasyarakatan Meulaboh, Jalan Rahmat Tsunami, Gampong Peunaga Paya, Kecamatan

Hal. 1 PUT. No.10/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mereubo, Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut sebagai turut Terbanding semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 29 Januari 2020 Nomor 10/Pdt/2020/PTBNA. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 23 Mei 2019 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mbo dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 22 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 23 Mei 2019 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mbo telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Konsumen dari Tergugat I yaitu PT. DARUSSALAM BERLIAN MOTOR yang memesan 1 Unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2 4L Dakar (4x2) 8 A/T melalui Tergugat II selaku Karyawan / sales dari Tergugat I;
2. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2016 Penggugat telah memesan 1 Unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2 4L Dakar (4x2) 8 A/T melalui Tergugat II selaku sales Tergugat I selanjutnya disebut sebagai "**Surat Pesanan Sementara**";
3. Bahwa Penggugat telah melakukan Pembayaran uang jaminan Pemesanan / Boking Unit atas 1 unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 2 4L Dakar (4x2) 8 A/T tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) yang diserahkan kepada Tergugat II untuk tanda jadi Pemesanan unit mobil tersebut;

Hal. 2 PUT. No.10/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Kwitansi Pembayaran uang Jaminan pemesanan yang dikeluarkan oleh Tergugat II untuk pemesanan 1 Unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 2 4L Dakar (4x2) 8 A/T tanggal 17 Oktober 2016 maka para Tergugat telah sepakat dan telah menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekitar Pukul 15:30 Tergugat II sebagai Sales PT. Darussalam Berlian Motor Aceh Barat telah mentransfer uang sebesar Rp195.000.000,00 (seratus Sembilan puluh lima juta Rupiah) ke rekening Tergugat I Nomor 003701002764302 atas nama PT. Darussalam Berlian Motor via Bank BRI Cabang Meulaboh sebagai uang Down Payment (DP) pembelian 1 Unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 2 4L Dakar (4x2) 8 A/T ;
6. Bahwa berdasarkan Print out rekening koran PT. Darussalam Berlian Motor sebagai uang Down Payment (DP) Penggugat untuk pembelian 1 Unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 2 4L Dakar (4x2) 8 A/T telah masuk ke rekening Tergugat/ PT. Darussalam Berlian Motor pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekitar Pukul 15:30 sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta Rupiah);
7. Bahwa sampai dengan jangka waktu yang cukup lama Tergugat I dan Tergugat II sama sekali belum pernah mengirimkan Unit mobil tersebut yang telah dipesan oleh Penggugat dan atau mengembalikan uang Panjar Pembelian 1 Unit Mobil sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan uang jaminan pemesanan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan Putusan nomor 91 / Pid.B / 2018 / PN.Mbo pada tanggal 30 Juli 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, Tergugat II telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan Negeri Meulaboh dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penggelapan uang milik Penggugat yang digunakan untuk pembelian 1 Unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 2 4L Dakar (4x2) 8 A/T;
9. Bahwa setelah itu Penggugat pun mencari solusi secara kekeluargaan dengan menghubungi Tergugat I selaku Perusahaan dimana tempat

Hal. 3 PUT. No.10/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II bekerja untuk meminta pertanggungjawaban kepada Tergugat I agar mengembalikan uang Pemesanan unit mobil yang telah Penggugat serahkan kepada Tergugat II dikarenakan unit yang dipesan tidak pernah diterima oleh Penggugat;

10. Bahwa setelah Penggugat mencoba mencari solusi dengan meminta pertanggung-jawaban kepada Tergugat I namun sama sekali tidak membuahkan hasil, dan Tergugat I tidak mau bertanggung jawab dengan alasan Tergugat II yang telah menggelapkan uang milik Penggugat dan sama sekali tidak memperdulikan terhadap penderitaan yang dialami oleh Penggugat berikut kerugian materiil tersebut sehingga sudah tidak ada jalan lain penyelesaiannya kecuali dengan diajukannya gugatan ini yang dimaksud dan tujuannya adalah ditegakkan hukum demi tercapainya keadilan dan prinsip kepastian hukum, dengan tuntutan pembayaran ganti kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial yang sudah menjadi tanggung jawab hukum secara perdata dari Tergugat II dan Tergugat I selaku owner perusahaan itu;
11. Bahwa karena belum dilaksanakan nya kewajiban Tergugat I tersebut maka Penggugat telah melakukan Peneguran kepada Tergugat I untuk segera mengembalikan uang milik Penggugat yang sudah di transferkan oleh Tergugat II ke Nomor rekening milik Tergugat I tersebut berdasarkan surat somasi yang dikirimkan kepada Tergugat I pada tanggal 30 januari 2019 dan Tergugat I telah memberikan jawaban yang pada intinya Tergugat I tidak mau melaksanakan kewajiban sebagai mana mestinya dan menganggap Tergugat II lah yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Penggugat;
12. Bahwa dalampasal 1365 KUHPperdata, ditegaskan bahwa “ *tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut* “ dan pasal 1366 KUHPperdata ditentukan bahwa pasal 1366 KUHPperdata ditentukan bahwa “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang



disebabkan karena kelalaian atau kurang hati hati” dengan demikian secara yuridis akibat kesalahan dan/ atau kurang hati hati dari Tergugat I dan Tergugat II, dalam menjalankan perusahaan tersebut telah menimbulkan kerugian materiil dan immaterial yang dialami oleh Penggugat yaitu karena adanya perbuatan melawan hukum maka Tergugat I dan Tergugat II selaku subyek hukum yang bertanggung jawab atas perusahaan PT. DARUSSALAM BERLIAN MOTOR tersebut wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan dari penggelapan uang milik Penggugat yang digelapkan oleh Tergugat II selaku sales/Karyawan pada perusahaan PT. DARUSSALAM BERLIAN MOTOR oleh karena Tergugat I bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat dari kelalaian dalam menjalankan perusahaan yang bergerak dibidang penjualan mobil dengan menggunakan jasa dari Tergugat II selaku sales pada perusahaan dari Tergugat I dan sudah semestinya membayar seluruh ganti rugi yang dituntut oleh pihak yang dirugikan;

13. Bahwa secara yuridis, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II diatas adalah sangat merugikan Penggugat dan perbuatan yang demikian itu telah memenuhi syarat dan unsure yang wajib dalam criteria perbuatan melawan hukum yaitu :

- a. Adanya perbuatan yang melawan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Tergugat I tidak mengawasi kinerja Tergugat II sebagai Sales / Karyawan dari perusahaan Tergugat I sehingga Tergugat II dengan mudah nya melakukan penggelapan uang milik Penggugat tanpa pengawasan sama sekali dari Tergugat I selaku Perusahaan dengan demikian terjadi fakta tetap yaitu terjadi perbuatan melawan hukum yaitu Penggelapan uang Pemesanan 1 unit mobil milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat II sedangkan Tergugat I sebagai perusahaan Yang bergerak dibidang penjualan mobil secara yuridis bertanggung jawab menanggung resiko dan kerugian yang timbul sebab Tergugat II menjalankan tugas sebagai sales / karyawan yang bertitik fokus untuk mencari konsumen adalah dalam menjalankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah dan tugas yang diperintahkan oleh Tergugat I sebagai perusahaan tempat Tergugat II bekerja;

- b. Adanya suatu kesalahan yaitu secara melawan hukum dimana Tergugat II telah melakukan Penggelapan uang Pemesanan I unit mobil milik Penggugat yang mana Tergugat I kurang hati-hati dalam mengawasi kinerja Tergugat II dimana berdasarkan fakta-fakta persidangan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri nomor 91 / Pid.B / 2018 / PN.Mbo pada tanggal 30 Juli 2018 yang mana Tergugat I menyetujui penarikan uang milik Penggugat yang sudah dikirimkan ke nomor rekening Tergugat I dengan alasan akibat kesalahan transfer yang dilakukan oleh Tergugat II tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Penggugat selaku konsumen dari Tergugat I;
- c. Adanya kerugian yang ditimbulkan akibat dari Penggelapan uang Pemesanan I unit mobil milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat II dan menimbulkan kerugian Materiil dan Immaterial yang dialami oleh Penggugat dengan kerugian Materiil yaitu Biaya Pemesanan unit mobil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) + Biaya uang Down payment (DP) sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta Rupiah) + Biaya kebutuhan untuk penyelesaian tingkat mediasi dan somasi oleh Kuasa Hukum Penggugat adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah), + Biaya kebutuhan Kuasa Hukum untuk penyelesaian pada tingkat Pengadilan Negeri Meulaboh adalah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). dan kerugian Immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yaitu sejak terjadinya Penggelapan uang Pemesanan I unit mobil milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat II yang menjadi tanggung jawab Tergugat I selaku Perusahaan maka timbul kerugian yang seluruhnya diperhitungkan sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) yang menjadi tanggung jawab Tergugat I selaku Perusahaan yang lalai dalam melakukan pengawasan terhadap Tergugat II sebagai sales / karyawan yang bekerja pada Tergugat I

Hal. 6 PUT. No.10/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian hubungan perbuatan para Tergugat tersebut dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat sudah terbukti dan cukup beralasan;

14. Bahwa dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepantasnya apabila Tergugat I dan Tergugat II di hukum untuk membayar kerugian-kerugian yang dialami tersebut kepada Penggugat dengan segala akibat hukum yang menyertainya;

15. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan para Tergugat baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang sejenis dan jumlah sebagai berikut :

(i) Sebidang tanah dan bangunan seluas $\pm 4000 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Nasional Meulaboh – Tapak Tuan, Gampong Ujong Fatimah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan : Jalan Nasional Meulaboh – Tapak Tua dan jalan lorong Bak Panah;
- Selatan dengan : Cut Mawardi;
- Timur dengan : Cut Mawardi
- Barat dengan : Jalan Nasional Meulaboh – Tapak Tuan dan Jalan Lorong Bak Panah

(ii) Satu unit Kendaraan Dinas Milik PT. Darussalam Berlian Motor;

- Merk : Mitsubishi
- Type : Pajero Sport 2.50 Glx (4x4) M
- Warna : abu Perak
- No. Polisi : BL 800 JH
- No. rangka : MMBGNKH40CF02J263
- No. Mesin : 4D56UCDM2215

16. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti otentik yang sangat sulit disangkal keberadaanya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya

Hal. 7 PUT. No.10/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya banding, kasasi maupun *verzet* pihak ketiga (*uit voerbaar bij voeraad*);

17. Menyatakan pula Pengadilan Negeri Meulaboh adalah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan perkara ini;
18. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum mohon dikabulkan untuk seluruhnya dan kepada para Tergugat agar dihukum membayar biaya / ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat ke pada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Meulaboh untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Pesanan Sementara tanggal 12 Oktober 2016 dengan Kwitansi Pembayaran Uang Jaminan pemesanan 1 Unit Mitsubishi Pajero Sport 2 4L Dakar (4x2) 8 A/T tanggal 17 Oktober 2016 ("Kwitansi Pembayaran Uang Jaminan") sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
3. Menyatakan sah dan berharga slip setoran uang Down Payment (DP) pembelian 1 Unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 2 4L Dakar (4x2) 8 A/T sebesar Rp; Rp. 195.000.000 (seratus Sembilan puluh lima juta Rupiah) ke rekening Tergugat Nomor 003701002764302 atas nama PT. Darussalam Berlian Motor via Bank BRI Cabang Meulaboh sebagai uang Down Payment (DP) pembelian 1 Unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 2 4L Dakar (4x2) 8 A/T ;
4. Menetapkan bahwa uang Down Payment (DP) pembelian 1 Unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 2 4L Dakar (4x2) 8 A/T sebesar Rp; Rp. 195.000.000 (seratus Sembilan puluh lima juta Rupiah) ke rekening Tergugat Nomor 003701002764302 atas nama PT. Darussalam Berlian Motor via Bank BRI Cabang Meulaboh sebagai uang Down Payment (DP) pembelian 1 Unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 2 4L Dakar (4x2) 8 A/T ; berdasarkan Print Out rekening koran PT. Darussalam Berlian Motor yang dikeluarkan oleh pihak Bank BRI Cabang Meulaboh pada tanggal 13 Juli 2017;

Hal. 8 PUT. No.10/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang merugikan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng tunai membayar Kerugian Materiil dan Immateriil akibat Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus berupa:
 - Biaya Pemesanan unit mobil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Biaya uang Down payment (DP) sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
 - Biaya kebutuhan untuk penyelesaian tingkat mediasi dan somasi oleh Kuasa Hukum Para Penggugat adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);
 - Biaya kebutuhan Kuasa Hukum untuk penyelesaian pada tingkat Pengadilan Negeri Meulaboh adalah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- e. Kerugian Immateriil karena Penggugat terganggu kehidupannya dan mengalami stres berat dan hidup tidak tentram akibat Penggelapan uang yang dilakukan oleh Tergugat II diperhitungkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);

Dengan total kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah);

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan seluruh isi putusan perkara ini;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang milik Tergugat I
 - (i) Sebidang tanah dan bangunan seluas \pm 4000 M² yang terletak di Jalan Nasional Meulaboh – Tapak Tuan, Gampong Ujong Fatimah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan : Jalan Nasional Meulaboh – Tapak Tua dan jalan lorong Bak Panah;
 - Selatan dengan : Cut Mawardi;

Hal. 9 PUT. No.10/PDT/2020/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan : Cut Mawardi
- Barat dengan : Jalan Nasional Meulaboh – Tapak Tuan
dan Jalan Lorong Bak Panah

(ii) Satu unit Kendaraan Dinas Milik PT. Darussalam Berlian Motor;

- Merk : Mitsubishi
- Type : Pajero Sport 2.50 Glx (4x4) M
- Warna : abu Perak
- No. Polisi : BL 800 JH
- No. rangka : MMBGNKH40CF02J263
- No. Mesin : 4D56UCDM2215

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (*uit voerbaar bij voeraad*);

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat I Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan Rekonsensi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

Tentang Gugatan salah pihak (Error in Persona) :

- Bahwa, berhubungan dengan pengaduan Penggugat secara pidana berkaitan dengan penyerahan uang sebesar Rp195.000.000,00 (Seratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat II, dalam gugatannya Penggugat telah mengakui dengan tegas, bahwa “berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 91/Pid.B/2018/PN.Mbo tanggal 30 Juli 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, Tergugat II telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dan Tergugat II dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 11 (sebelas) bulan ;

Hal. 10 PUT. No.10/PDT/2020/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berhubungan hal tersebut, Perseroan PT. Darussalam Berlian Motor ditarik/dijadikan sebagai salah satu Tergugat untuk bertanggung jawab atas perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Tergugat II adalah salah pihak (Error in Persona), karena itu menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke verklaard***);

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa, hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya ;
- Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas dalil/dalih gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui dengan tegas dibawah ini ;
- Bahwa, benar, berdasarkan Aplikasi Surat Pemesan sementara Kendaraan atau disingkat SPK No. M-161125 tanggal 12-10-2016 yang ditandatangani Penggugat sebagai pemesan, Tergugat II sebagai sales, Supervisor sebagai pemeriksa dan Manager Tergugat I sebagai pihak yang menyetujui, pada tanggal 12 Oktober 2016 Penggugat ada memesan melalui Tergugat I berupa : 1 (satu) unit kendaraan merek Mitsubishi, Type Mobil Pajero Sport 2.4L Dakar tahun 2016, Warna Hitam, Harga Rp.517.000.000,- (lima ratus tujuh belas juta rupiah) dengan uang jaminan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima ratus ribu rupiah), untuk dibeli oleh Penggugat dengan cara Leasing via DIPO (PT. Dipo Star Finance), dengan jangka waktu pembayaran selama 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa, sesuai dengan data/bukti Aplikasi SPK No. M-161125 tanggal 12-10-2016 sebagaimana tersebut diatas, Mobil Mitsubishi Pajero dimaksud yang dipesan Penggugat untuk dibeli oleh Penggugat, pembayarannya adalah dengan cara Leasing melalui/via DIPO (PT.Dipo Star Finance), tentu ada prosedurnya atau disebut S.O.P (Standart Oprasional Prosedur) ;
- Bahwa, Surat Pemesanan sementara Kendaraan (SPK) No. M-161125 tanggal 12-10-2016 hanya berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 12-10-2016, jika melewati masa 1 tahun jual beli secara Leasing tidak terealisasi, maka SPK tersebut dianggap batal dan uang jaminan tidak dapat dikembalikan ;

Hal. 11 PUT. No.10/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, agar Penggugat dan Tergugat tidak salah memahami dalam hal gugat menggugat dan jawab menjawab berkaitan dengan jual beli kendaraan secara Leasing, perlu kiranya Tergugat I jelaskan S.O.P nya diantaranya, yaitu :
 - ❖ Setelah calon pembeli/pemesan kendaraan ic. Penggugat, Sales ic. Tergugat II, Supervisor selaku pemeriksa dan Pihak Dealer ic. Tergugat I menandatangani Aplikasi SPK atas kendaraan dimaksud dan calon pembeli/pemesan telah membayar/ menyetor uang jaminan pemesanan kendaraan sebesar yang ditentukan Rp.5.000.000,- barulah Aplikasi SPK dimaksud berikut dokumen lainnya yaitu Copy KTP, KK, NPWP dan lain-lain atas nama calon pembeli/pemesan kendaraan dimaksud diberitahukan kepada pihak Leasing/ DIPO ;
 - ❖ Lalu pihak Leasing akan melakukan Survei langsung bertemu dengan calon pembeli/ pemesan ic. Penggugat, menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan tempat tinggal, pekerjaan dan kegiatan usaha calon pembeli/ pemesan ic. Penggugat serta hal-hal lain yang diperlukan ;
 - ❖ Setelah itu pihak Leasing/DIPO menentukan apakah calon pembeli/ pemesan kendaraan ic. Penggugat dianggap layak atau tidak untuk membeli kendaraan dimaksud dengan cara Leasing ;
 - ❖ Jika calon pembeli/pemesan ic. Penggugat dianggap layak, barulah pihak Leasing memberi persetujuan atas Pesanan Pembelian/Purchase Order (PO) atas nama pemesan tersebut dan Purchase Order (PO) dimasukkan dalam sistem jaringan secara Online antara pihak leasing/DIPO dengan para dealer yang mempunyai koneksi dengan pihak Leasing/DIPO termasuk Tergugat I ;
 - ❖ Begitu pihak Leasing/DIPO memberi persetujuan atas Pesanan Pembelian/Purchase Order (PO) atas nama pemesan ic. Penggugat, maka akan terkoneksi/terlihat dalam komputer Tergugat I ;
 - ❖ Setelah itu barulah calon pembeli/ pemesan kendaraan diwajibkan/diharuskan untuk membayar/ melunasi Total Down Payment (TDP) atas mobil yang dipesannya, lalu pihak marketing Tergugat I menghubungi calon pembeli/pemesan kendaraan/mobil secara langsung

Hal. 12 PUT. No.10/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melalui Sales, agar calon pembeli/pemesan segera membayar uang panjar/Total DP kepada Tergugat I, cara pembayarannya bisa dengan cara Penggugat datang langsung ke Kantor Tergugat I untuk menyerahkan uang tunai ke Kantor Tergugat I di Banda Aceh, bisa juga dengan cara menyetor/ mentransfer ke Rekening Tergugat I di Bank BRI ;

- ❖ Jika membayar uang panjar/Total DP dengan cara menyetor/ mentransfer melalui Rekening Tergugat I di Bank BRI, maka dalam Slip penyetoran/transfer nama Penyetor/transfer harus langsung nama Calon pembeli/pemesan kendaraan dan dalam Slip setoran/transfer harus disebutkan kegunaannya untuk membayar uang panjar/Total DP atas mobil yang dipesannya ;
- ❖ Bahwa, lalu harga mobil yang dipesan setelah dipotong Total DP yang dibayar oleh calon pembeli/pemesan mobil, sisanya dilunasi oleh Pihak Leasing kepada Dealer ic. Tergugat I, lalu ditandatangani Surat Perjanjian Jual Beli secara Leasing antara Pihak Leasing/DIPO dengan pemesan mobil/pembeli dan surat-surat lainnya yang diperlukan ;
- ❖ Lalu ditandatangani Berita Acara Penyerahan Mobil dan surat lainnya oleh pemesan/ pembeli mobil dan Tergugat I, seterusnya Mobil diserahkan kepada pemesan/pembeli dimaksud ;
- Bahwa, kenyataannya sejak Penggugat memesan kendaraan mobil tersebut kepada Tergugat I yang pembayarannya dengan cara Leasing melalui DIPO sebagaimana telah dituangkan dalam Aplikasi SPK No. M-161125 tanggal 12-10-2016 hingga bulan-bulan berikutnya dan bahkan sampai sekarang pihak Leasing/DIPO belum/tidak ada memberikan/mengeluarkan persetujuan PO (Purchase Order) bahwa Penggugat dianggap layak membeli secara Leasing atas mobil yang dipesannya, *maka belum/tidak ada kewajiban bagi Penggugat untuk melunasi uang panjar/Total DP dan belum/tidak ada hak bagi Penggugat untuk meminta/menerima mobil yang dipesannya, serta tidak ada hak bagi Tergugat I selaku Dealer/Pemasok mobil meminta kpd Penggugat untuk membayar uang panjar/Total DP dan belum/tidak ada kewajiban bagi Tergugat I untuk menyerahkan mobil yang dipesan dimaksud kepada Penggugat ;*

Hal. 13 PUT. No.10/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, masih berhubungan diatas, belakangan baru Tergugat I ketahui setelah adanya Pengaduan/laporan Penggugat di Polres Meulaboh bahwa, secara diam-diam tanpa konfirmasi lebih dahulu dengan Tergugat I, Penggugat dan Tergugat II melakukan transaksi serah terima uang sebesar Rp.195.000.000,- dengan alasan seolah-olah untuk pembayaran uang panjar/total DP atas mobil yang dipesan dimaksud, padahal Penggugat belum diwajibkan/belum waktunya untuk membayar uang panjar/Total DP, karena pihak Leasing belum/tidak ada mengeluarkan persetujuan PO (Purchase Order) bahwa Penggugat layak membeli secara Leasing atas mobil yang dipesannya, maka nyata-nyata Penggugat bersama-sama dengan Tergugat II telah menyalahi atau menyimpang dari Prosedur jual beli dengan cara Leasing. Akhirnya uang tersebut disalah gunakan/digelapkan oleh Tergugat II, sebagai koseksekweni hukumnya tentu menjadi kesalahan dan tanggung jawab pribadi antara Tergugat II dengan Penggugat dan tidak dapat dikaitkan dengan Tergugat I;
- Bahwa, berdasarkan data dan info yang Tergugat I peroleh dari Kasir Tergugat I pada intinya : Hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 Tergugat II memberitahu via HP kepada Kasir bahwa Tergugat II atas namanya sendiri ada menyeter/mentransfer uang sebesar Rp.195.000.000,- (Seratus sembilan puluh lima juta rupiah) via Rekening Tergugat I di Bank BRI dan Tergugat II juga menjelaskan kepada Kasir Tergugat I bahwa uang yang di setor/transfer ke rekening Tergugat I adalah uang milik Tergugat II sendiri dan seharusnya dikirim ke Rekening MUNTAZAR tapi salah kirim dikirim/disetor ke Rekening Tergugat I ;
- Bahwa, lalu pada hari dan tanggal itu juga (Selasa tanggal 17 Januari 2017) Tergugt II menyampaikan kepada Kasir Tergugat I akan menarik kembali uang yang disetor ke Rekening Tergugat I di Bank BRI dengan alasan salah transfer. Setelah prosedur pengembalian uang salah kirim/transfer diproses, lalu pada tanggal 18 Januari 2016 uang yang salah kirim/transfer tersebut Tergugat I kembalikan seluruhnya kepada Tergugat II dengan uang tunai/kontan melalui Kasir Tergugat I dan telah diterima oleh Tergugat II ;

Hal. 14 PUT. No.10/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain itu berdasarkan data yaitu bukti Slip penyetoran Bank BRI uang sebesar Rp.195.000.000,- yang disetor oleh dan atas nama Tergugat II ke Rekening Tergugat I di Bank BRI pada tanggal 17 Januari 2017 pada kolom keterangan atau pada kolom lainnya tidak ada dicatat/ditulis "*Uang yang disetor Tergugat II tersebut untuk pembayaran Total/DP pembelian 1 Unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar (4xw) 8 A/T an. Penggugat*", Jugaberdasarkan data Print Out Rekening Koran an. Tergugat I di BRI, uang yang disetor/ditransfer atas nama Tergugat II tersebut juga sama sekali tidak ada tercantum/ tertuang/tercatat sebagai *uang DP pembelian 1 Unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar (4xw) 8 A/T, karena memang belum waktunya atau tidak ada dasarnya atau belum/tidak ada kewajiban Penggugat untuk membayar Total DP, sebab Pihak Leasing/DIPO belum mengeluarkan persetujuan pemesanan pembelian/PO (Purchase order) bahwa Penggugat layak membeli secara Leasing atas mobil yang dipesannya ;*
- Bahwa, mengenai uang jaminan sebesar **Rp5.000.000,-** yang telah dibayarkan oleh Penggugat, sesungguhnya tidak dapat dikembalikan kepada Penggugat, karena masa berlaku SPK hanya berlaku 1 (satu) tahun lamanya, lewat dari itu dianggap batal, meskipun demikian Tergugat I telah berusaha membubungi Penggugat untuk **mengembalikan uang jaminan** sebesar **Rp5.000.000,-** kepada Penggugat, akan tetapi tidak direspons oleh Penggugat ;
- Bahwa, mengenai uang sebesar Rp195.000.000,00 belakangan baru Tergugat I ketahui, bahwa berdasarkan info dan data beberapa bulan setelah Tergugat II atas namanya sendiri menyetor uang sebesar Rp195.000.000,00 ke Rekening Tergugat I di Bank BRI, lalu ditarik/diambil kembali oleh Tergugat II, lalu Penggugat mengadukan/melaporkan kepada pihak kepolisian berkaitan dengan uang sebesar Rp. sebesar Rp195.000.000,- yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat II, lalu berdasarkan data putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 91/Pid.B/ 2018/PN.Mbo tanggal 30 Juli 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, Tergugat II telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 15 PUT. No.10/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dan Tergugat II dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 11 (sebelas) bulan ;

- Bahwa, putusan pidana Pengadilan Negeri Meulaboh yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah bukti otentik yang membuktikan bahwa benar Tergugat II telah melakukan kesalahan sendiri (melanggar hukum), karena ada menerima uang dari Penggugat sebesar Rp.195.000.000,- lalu disalahkan gunakan oleh Tergugat II digelapkannya atau tidak dikembalikannya kepada Penggugat ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I uraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan, untuk menanggapi gugatan Penggugat yaitu :

1. Mengenai dalil/dalih Penggugat pada posita No. 7 pada intinya :
 - a) Menurut Penggugat sudah cukup lama Tergugat I dan Tergugat II sama sekali belum pernah mengirimkan mobil yang telah dipesan oleh Penggugat ;
- Bahwa, sepanjang terhadap Tergugat I dalil/dalih Penggugat tersebut adalah keliru dan tidak tepat menurut hukum, karenanya harus ditolak atau dikesampingkan ;
- Bahwa, seperti yang telah Tergugat I uraikan diatas, sejak tanggal 12 Oktober 2016 hingga bulan-bulan berikutnya bahkan hingga sekarang Pihak Leasing/DIPO (PT.Depo Star Finance) belum/tidak ada mengeluarkan persetujuan PO (Purchase order) bahwa Penggugat layak membeli secara Leasing atas mobil yang dipesannya, *maka belum/tidak ada kewajiban bagi Penggugat untuk melunasi uang panjar/Total DP dan belum/tidak ada hak bagi Penggugat untuk meminta/menerima mobil yang dipesannya, serta belum/ tidak ada kewajiban bagi Tergugat I untuk menyerahkan mobil yang dipesan dimaksud kepada Penggugat;*
- Bahwa, dengan demikian, Tergugat I sebagai Delaer belum/tidak menyerahkan atau tidak mengirimkan kepada Penggugat atas mobil yang dipesannya yang akan dibeli secara Leasing melalui DIPO bukanlah suatu kesalahan ataupun kelalaian, melainkan semata-mata karena pihak Leasing/DIPO belum/tidak mengeluarkan persetujuan PO (Purchaseorder)

Hal. 16 PUT. No.10/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat layak membeli secara Leasing atas mobil yang dipesannya. Dengan kata lain sangat tidak mungkin Tergugat I mengirimkan kepada Penggugat atas mobil yang pesan yang akan dibeli secara Leasing melalui DIPO, sedangkan pihak Leasing/DIPO hingga saat ini tidak ada memberi/mengeluarkan persetujuan PO (Purchase order) bahwa Penggugat layak membeli secara Leasing atas mobil yang dipesannya ;

b) Mengenai Tergugat I dan Tergugat II belum mengembalikan uang panjar atau Total DP sebesar Rp.195.000.000,- kepada Penggugat ;

- Bahwa, sepanjang terhadap Tergugat I dalil/dalih Penggugat tersebut adalah keliru dan tidak tepat menurut hukum, karenanya harus ditolak atau dikesampingkan ;
- Bahwa, seperti yang telah Tergugat I uraikan berulang-ulang diatas, oleh karena pihak Leasing/DIPO tidak ada mengeluarkan persetujuan PO (Purchase order) bahwa Penggugat layak membeli secara Leasing via DIPO atas mobil yang dipesannya, maka tidak ada hak dan kewajiban Penggugat untuk membayar Total DP atas mobil yang dipesannya untuk dibeli secara Leasing. Jika benar tujuan Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 195.000.000,- kepada Tergugat II adalah untuk membayar uang panjar atau Total DP, padahal belum ada kewajiban bagi Penggugat untuk membayar uang panjar atau Total DP, lalu oleh Tergugat II atas namanya sendiri uang tersebut disetor ke Rekening Tergugat I di Bank BRI, dan dalam Slip Setoran tidak ada disebut sebagai pembayaran Total DP, lalu uang yang disetor tersebut ditarik kembali dengan alasan salah transfer, lalu digelapkan oleh Tergugat II dan oleh putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Tergugat II dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan penggelapan, maka hal tersebut adalah kesalahan pribadi antara Tergugat II dan Penggugat sendiri ;
- Penggugat menuntut Tergugat I untuk ikut bertanggung jawab membayar ganti kerugian mengembalikan uang sebesar Rp.195.000.000,- yang diperbuatnya sendiri antara Penggugat dan Tergugat II adalah suatu tuntutan yang keliru dan tidak beralasan hukum ;
- Bahwa, bahkan dengan tuntutan Penggugat tersebut sejak awal Penggugat dan Tergugat II melakukan transaksi serah terima uang sebesar

Hal. 17 PUT. No.10/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.195.000.000 seolah-olah untuk pembayaran uang panjar/Total DP ingin memaksakan kehendak dan ingin menekan Tergugat I harus dapat menyediakan dan menyerahkan mobil yang dipesannya, hal ini dapat dianalisa meskipun Penggugat belum diwajibkan/ diharuskan membayar uang panjar/Total DP atau belum waktunya uang panjar/Total DP dibayar, karena pihak Leasing/DIPO belum/tidak ada mengeluarkan PO (Purchase order) dimaksud, akan tetapi Penggugat dan Tergugat II tetap melakukan transaksi serah terima uang sebesar Rp.195.000.000,- dengan alasan seolah-olah untuk pembayaran uang panjar/Total DP yang kemudian ternyata digelapkan oleh Tergugat II, lalu Penggugat menuntut secara perdata terhadap Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan uang panjar/total DP yang digelapkan oleh Tergugat II, akan tetapi ternyata harta benda yang dimohonkan untuk diletakkan Sita Jaminan adalah harta benda kepunyaan Tergugat I seperti yang telah Penggugat sebutkan dalam gugatannya pada posita No. 15. *Ini namanya Penggugat membidik 2 (dua) sapi yang satu gemuk tidak ada memakan tanaman si pembidik, satu lagi sapi kurus bersalah karena memakan tanaman pembidik, akan tetapi yang ditembak adalah sang Sapi Gemuk ;*

c) Bahwa, mengenai uang jaminan pemesan sementara sebesar Rp. 5000.000,- ;

- Bahwa, pihak Tergugat I telah berusaha menghubungi Penggugat melalui HP untuk mengembalikan uang jaminan tersebut, mengingat sudah berbulan-bulan lamanya pihak Leasing/DIPO belum/tidak ada mengeluarkan PO (Purchase order) bahwa Penggugat layak membeli secara Leasing atas mobil yang dipesannya, namun Penggugat tidak meresponnya;

2. Mengenai dalil/dalih Penggugat posita 8 :

- Bahwa, Penggugat telah mengakui dengan tegas, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 91/Pid.B/2018/PN.Mbo tanggal 30 Juli 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, Tergugat II telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dan

Hal. 18 PUT. No.10/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 11 (sebelas) bulan;

- Bahwa, seperti yang telah Tergugat I uraiakan terdahulu, bahwa putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut adalah atas dasar pengaduan Penggugat secara pidana sehubungan dengan perbuatan Tergugat II menerima uang dari Penggugat sebesar Rp.195.000.000,- atau Penggugat memberikan uang tersebut kepada Tergugat II dengan dalih untuk membayar uang panjar/Total DP, padahal belum waktunya atau belum ada kewajiban uang panjar/total DP untuk dibayar, karena pihak Leasing/DIPO tidak/belum mengeluarkan PO (Purchase order) dimaksud, karena itu menurut hukum seharusnya Penggugat hanya menggugat/ menuntut Tergugat II untuk mengembalikan uang sebesar Rp.195.000.000,-bukan menarik-narik Tergugat I untuk ikut bertanggung jawab atas kesalahan pribadi antara Tergugat II dengan Penggugat sendiri ;

3. Mengenai dalil/dalih Penggugat pada posita No. 9, 10 dan 11 :

- Bahwa, dalil/dalih Penggugat pada posita No. 9, 10 dan 11 pada intinya, sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melakukan Somasi terhadap Tergugat I agar mengembalikan uang Penggugat yang disetor/ditransfer Tergugat II ke rekening Tergugat I sebesar Rp.195.000.000,- dengan alasan untuk keperluan uang panjar pemesanan pembelian 1 (satu) unit Pajero Sport 2 4L Dakkar a/n MISWAR ;
- Bahwa, atas Somasi Penggugat tersebut, Tergugat I menyampaikan penjelasan/ klarifikasi kepada Penggugat pada intinya Tergugat I tidak pernah menerima uang sebesar Rp.195.000.000,- dari Penggugat atau Tergugat II dengan alasan untuk keperluan uang panjar/Total DP pemesanan 1 (satu) unit Pajero Sport 2 4L Dakkar a/n MISWAR ic. Penggugat yang akan dibeli dengan cara Leasing via DIPO, yang kemudian uangnya ditarik diambil/kembali oleh Tergugat II. ;
- Bahwa, karena itu Tergugat I tidak memenuhi somasi Penggugat tersebut sudah tepat dan beralasan hukum ;

4. Mengenai dalil/dalih Penggugat pada posita No. 12 :

Hal. 19 PUT. No.10/PDT/2020/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalil/dalih Penggugat pada posita No. 12 pada intinya Penggugat dengan mengacu kepada Pasal 1365 dan 1366 KUHPdata, Tergugat I dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, untuk itu agar Tergugat I bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat uang milik Penggugat digelapkan Tergugat II selaku Ex Sales/Karyawan Tergugat I, akibat kelalaian dalam menjalankan perusahaan dengan menggunakan jasa Tergugat II/Ex. Sales Perusahaan dari Tergugat I ;
- Bahwa, sepanjang terhadap Tergugat I, dalil/dalih Penggugat pada posita No. 12 adalah keliru/tidak tepat menurut hukum dan Pasal 1365 & 1366 KUHPdata juga keliru/tidak tepat diterapkan kepada Tergugat I dalam perkara ini, karena Tergugat I tidak ada melakukan kesalahan atau kelalaian apapun berkaitan dengan Penggugat. Seandainya ada kesalahan karena disengaja dan karena kelalaian adalah kesalahan ataupun kelalaian Penggugat dan Tergugat II sendiri, karena Penggugat dan Tergugat II sudah tahu bahwa, mobil yang dipesan Penggugat yang akan dibeli Penggugat bukan dibayar secara kontan dengan uang Penggugat sendiri, melainkan akan dibeli secara Leasing via DIPO. Seperti yang telah Tergugat I uraikan terdahulu bahwa, Uang panjar/Total DP baru wajib atau dapat dibayar oleh Penggugat jika pihak Leasing telah memberi persetujuan PO (Purchase order) bahwa Penggugat layak membeli secara Leasing atas mobil yang dipesannya, ternyata Penggugat tanpa konfirmasi terlebih dahulu dengan Tergugat I telah menyerahkan uang kepada Tergugat II seolah-olah sebagai Pembayaran uang panjar/Total DP, lalu digelapkan oleh Tergugat II ;
- Bahwa, karena itu adalah keliru dan tidak tepat menurut hukum, karena kesalahan dan atau **kelalaian Penggugat dan Tergugat II** sendiri meminta pertanggung jawaban kepada Tergugat I ;
- Bahwa, oleh dan karena itu dalil/dalih Penggugat pada posita No. 12 sepanjang terhadap Tergugat I harus ditolak atau dikesampingkan ;

5. Mengenai dalil/dalih Penggugat pada posita No. 13 huruf (a), (b), (c) dan (d):

Hal. 20 PUT. No.10/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalil/dalih yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya pada posita No. 13 huruf (a), (b), (c) dan (d) tersebut pada intinya :

1) Tentang dalil/dalih huruf (a), Penggugat menganggap Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan alasan tidak mengawasi kinerja Tergugat II Ex. Sales Tergugat I dengan mudahnya melakukan penggelapan uang pesanan 1 unit mobil milik Penggugat ;

- Bahwa, dalil/dalih penggugat tersebut adalah keliru dan tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak atau dikesampingkan ;

- Bahwa, Penggugat tidak berhak menilai pengawasan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada salesnya, karena Penggugat tidak tahu dan tidak memahami cara Tergugat I mengawasi para salesnya ;

- Bahwa, pengawasan yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap kinerja para salesnya, berkaitan dengan pembayaran-pembayaran sudah ditentukan sistemnya dan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Tergugat I kepada para salesnya, diantaranya :

❖ Sales tidak dibenarkan menerima pembayaran uang panjar/Total DP atas mobil yang dipesan oleh calon pembeli ;

❖ Uang panjar / Total DP harus disetor/transfer langsung oleh calon pembeli/pemesan atas namanya sendiri ke Rekening Tergugat I di Bank BRI yang telah ditunjuk Tergugat I ;

❖ Jika pembayarannya total DP akan dilakukan secara tunai, harus disetor langsung ke Kasir Tergugat I dan mendapatkan Kwitansi resmi yang ditandatangani oleh yang berwenang diperusahaan ic. Tergugat I;

❖ Sales atau semua karyawan diwajibkan mematuhi tata tertib dan peraturan perusahaan dan tidak melakukan perbuatan tercela/kriminal yang melanggar hukum” ;

- Bahwa, sistem tersebut adalah satu bentuk pengawasan untuk mencegah/menghindari para sales melakukan penyalahgunaan atas pembayaran dari calon pembeli/customer/ konsumen Tergugat I dan sebaliknya calon pembeli/customer/ konsumen agar hati-hati tidak

Hal. 21 PUT. No.10/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembarang melakukan pembayaran uang panjar/total DP atas mobil yang akan dibelinya ;

- Bahwa, kemudian ternyata belakangan baru diketahui Tergugat II Ex. Sales dan Penggugat telah menyalahi prosedur pembelian mobil dengan cara Leasing dalam hal pembayaran uang panjar/Total DP dan Tergugat II mengabaikan sistem/aturan yang telah ditentukan tersebut, secara diam-diam Tergugat II bersama dengan Penggugat telah melakukan transaksi serah terima uang sebesar Rp.195.000.000,- yang kemudian disetor ke Rekening Tergugat I di Bank BRI tidak ada atas nama Penggugat melainkan atas nama Tergugat II yang kemudian disalah gunakan oleh Tergugat II ;
 - Bahwa, oleh dan karena itu kesalahan yang dilakukan antara Tergugat II/Ex. Sales dan Penggugat dalam hal transaksi serah terima uang sebesar Rp.195.000.000,- seolah-olah sebagai pembayaran panjar/total DP mobil yg dipesannya, padahal pihak Leasing/DIPO belum ada mengeluarkan PO (Purchase order), lalu uang tersebut disalah gunakan/ digelapkan oleh Tergugat II, adalah tidak tepat dilimpahkan sebagai kesalahan/kelalaian Tergugat I dengan alasan tidak mengawasi kinerja Tergugat II ;
- 2) Tentang Dalil/dalih huruf (b) Penggugat menganggap Tergugat I melakukan suatu kesalahan, karena Tergugat I menyetujui penarikan uang milik Penggugat yang sudah dikirimkan ke Rekening Tergugat I dengan alasan salah transfer oleh Tergugat II tanpa konfirmasi terlebih dahulu dengan Penggugat ;
- Bahwa, dalil/dalih Penggugat tersebut adalah keliru dan tidak beralasan hukum yang benar karenanya harus ditolak atau dikesampingkan;
 - Bahwa, uang sebesar Rp. 195.000.000,- yang disetor Tergugat II ke Rekening Tergugat I di Bank BRI adalah atas nama Tergugat II sendiri dan tidak ada disebutkan kegunaannya untuk apa, lalu ditarik kembali oleh Tergugat II dengan alasan salah transfer, tentu Tergugat I tidak dapat dan atau tidak berhak untuk menghalanginya dan juga tidak ada dasarnya melakukan konfirmasi lebih dahulu kepada Penggugat, karena sebelumnya atau pada saat atau beberapa hari setelah Tergugat II melakukan

Hal. 22 PUT. No.10/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetoran uang ke Rekening Tergugat I di Bank BRI kemudian ditarik kembali dengan alasan salah transfer, Tergugat I tidak tahu kalau uang tersebut berasal dari Penggugat ;

- Bahwa, jika benar tujuan awal Penggugat dan Tergugat II melakukan transaksi serah terima uang sebesar Rp.195.000.000,- adalah untuk pembayaran uang panjar/total DP atas mobil yang dipesannya, seharusnya Penggugat mengonfirmasi lebih dahulu kepada Tergugat I, sehingga akan tercegah terjadinya penyalahgunaan uang, karena :

- ❖ Semua sales termasuk Tergugat II ex. Sales tidak diberi hak melakukan transaksi serah terima pembayaran uang panjar/Total DP dengan calon pembeli kendaraan/konsumen, sebab pembayaran uang panjar/Total DP harus disetor langsung oleh dan atas nama calon pembeli/pemesan kendaraan/konsumen ke Rekening Tergugat I di Bank BRI atau membayar langsung dengan uang kontan ke Kasir Tergugat I ;
- ❖ Belum ada kewajiban/belum waktunya bagi Penggugat untuk melakukan pembayaran uang panjar/Total DP atas mobil yang akan dibelinya, sebab belum mendapat persetujuan dari pihak Leasing/DIPO;

3) Tentang Dalil/dalih huruf (c) dan (d), menurut Penggugat Akibat penggelapan yang dilakukan Tergugat II menimbulkan kerugian kepada Penggugat, yaitu :

- Biaya pesanan mobil Rp5000.000,-, --biaya DP Rp195.000.000,-,--biaya kebutuhan kuasa hukum tingkat mediasi & somasi Rp15.000.000,-, --biaya kebutuhan kuasa hukum untuk penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Meulaboh sebesar Rp60.000.000,-,--biaya kerugian inmaterial Rp100.000.000,- = Total kerugian sebesar Rp375.000.000,- akibat perbuatan melawan hukum terjadinya penggelapan uang pemesan unit mobil milik Penggugat menjadi tanggung jawab Tergugat I karena dianggap lalai melakukan pengawasan terhadap Tergugat II sebagai sales;
- Bahwa, dalil/dalih Penggugat tersebut termasuk ingin membebaskan Tergugat I untuk bertanggung jawab atas uang yang digelapkan Tergugat II

Hal. 23 PUT. No.10/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah keliru dan tidak tepat menurut hukum, untuk itu harus ditolak atau dikesampingkan, karena :

- ❖ Penggugat dan Tergugat II telah melakukan kesalahan sendiri, seperti yang telah Tergugat I uraikan berulang kali diatas, belum ada kewajiban/belum waktunya bagi Penggugat untuk membayar uang panjar/Total DP karena belum ada persetujuan dari pihak Leasing/DIPO, Penggugat dan Tergugat II sudah mengambil kebijaksanaan sendiri melakukan serah terima uang sebesar Rp195.000.000,-
- ❖ Andapun pihak Leasing/DIPO sudah memberi persetujuan bahwa Penggugat layak dan dapat membeli mobil secara Leasing via DIPO, itupun Penggugat dan Tergugat II tidak dibenarkan membayar uang panjar/total DP melalui Tergugat II atau Tergugat II tidak boleh menerimanya, melainkan Penggugat harus menyetor/transfer langsung atas nama Penggugat sendiri ke Rekening Tergugat I atau Penggugat datang langsung ke Kantor Tergugat I membayar dengan uang kontan, demi untuk menghindari dari terjadinya penyalahgunaan uang dimaksud;
- ❖ Menyangkut tuntutan biaya kuasa hukum untuk mediasi & somasi, biaya kuasa hukum untuk menyelesaikan perkara ke Pengadilan berapapun jumlah tidak tepat dan tidak berdasarkan hukumnya dibebankan/ditagih kepada kepada Lawan perkara ic.Tergugat I, karena selain permasalahan uang sebesar Rp.195.000.000,- adalah kesalahan Penggugat dan Tergugat II sendiri, juga tidak ada kewajiban bagi pihak yg ingin mengajukan somasi dan ataupun mengajukan gugatan ke Pengadilan termasuk Penggugat harus/diwajib menggunakan jasa Kuasa Hukum/Advokat/Pengacara serta tidak ada kewajiban biaya kuasa hukum dibebankan kepada lawan perkara, terkecuali ada diperjanjikan sebelumnya seperti lazimnya Bank dengan Nasabahnya seperti ongkos tagih dan lain-lain yang timbul yang pada umumnya dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit ;

6. Mengenai dalil/dalih Penggugat pada posita No. 14 :

Hal. 24 PUT. No.10/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, berhubungan dengan hal-hal yang telah Tergugat I uraikan diatas, maka dalil/dalih Penggugat pada posita No. 14 sepanjang terhadap Tergugat I harus ditolak atau dikesampingkan ;

7. Mengenai dalil/dalih Penggugat pada posita No. 15 :

- Bahwa, dalil/dalih posita No. 15, pada intinya Penggugat meminta kepada Pengadilan/ Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu terhadap harta benda milik Tergugat I baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak dimaksud ;
- Bahwa, seperti yang telah Tergugat I kemukakan/uraikan berulang-ulang atas sanggahan pada posita-posita Penggugat sebelumnya, bahwa berhubungan dengan serah terima uang sebesar Rp. 195.000.000,- antara Penggugat dengan Tergugat II lalu digelapkan oleh Tergugat II yg menurut Penggugat untuk pembayaran uang panjar/Total DP atas mobil yg dipesan Penggugat yang akan dibeli secara Leasing via DIPO, nyata-nyata sebagai kesalahan antara Pengugat dan Tergugat II sendiri, karena belum waktunya atau belum diwajibkan bagi Penggugat untuk membayar uang panjar/Total DP, sebab pihak leasing/DIPO belum ada memberikan persetujuan bahwa Penggugat dapat membeli mobil yang dipesan dengan cara Leasing via DIPO, atau setidaknya Tergugat II sendiri yang menggelapkan uang Penggugat, atau setidaknya seandainya ketika itu pihak Leasing/DIPO sudah memberikan persetujuan bahwa Penggugat dapat membeli mobil yang dipesan dengan cara Leasing via DIPO seharusnya Penggugat menyetero/transfer langsung atas namanya sendiri ke Rekening Tergugat I, karena itu tidak tepat dan tidak beralasan hukum Penggugat meminta untuk diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu terhadap harta benda milik Tergugat I sebagai jaminan atas kesalahan yang diperbuat oleh Penggugat dan Tergugat II dan nyata-nyata akibatnya Tergugat II dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Meulaboh karena terbukti bersalah melakukan penggelapan ;
- Bahwa, selanjutnya, dengan cara dan strategi Penggugat meminta diletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat I atas kesalahan Tergugat II, semakin memperkuat analisis Tergugat I bahwa Penggugat

Hal. 25 PUT. No.10/PDT/2020/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II secara bersama-sama atau sendiri telah mempunyai niat tidak baik untuk melakukan serah terima uang sebesar Rp. 195.000.000,- seolah-olah untuk pembayaran uang panjar/Total DP dengan tujuan untuk memaksa Tergugat I, harus dapat menyediakan dan menyerahkan mobil yang dipesannya, karena pihak Leasing/DIPO tidak juga memberikan persetujuan bahwa Penggugat layak/dapat membeli mobil yang dipesan dengan cara Lasing via DIPO ;

- Bahwa, berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas, sita jaminan (Conservatoir Belag) yang dimohonkan Penggugat tersebut haruslah ditolak karena keliru dan tidak tepat menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat I uraikan secara keseluruhan diatas, patut dimohonkan kepada Pengadilan/Majelis hakim dalam putusan nantinya agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke verklaard**);

DALAM REKONVENSI :

- Bahwa, hal-hal yang telah Penggugat d.R kemukakan dalam Konvensi dianggap telah dimasukkan dalam Rekonvensi ini ;
- Bahwa, dalam perkara ini, Penggugat dR menggugat balek Penggugat dK sebagai Tergugat dR dab Tergugat II dK sebagai Turut Tergugat dR ;
- Bahwa, belakangan sejak diketahui antara Tergugat II dK/Turut Tergugat dR dengan Tergugat dR/Penggugat dK mengambil kebijaksanaan sendiri melakukan serah terima uang sebesar Rp, 195.000.000,- (Seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan alasan seolah-olah sebagai pembayaran panjar/Total DP atas mobil yang dipesan oleh Tergugat dR yang akan dibeli dengan cara Leasing via DIPO, padahal Tergugat dR belum diwajibkan atau belum waktunya untuk membayar Total DP, karena pihak Leasing/DIPO belum/tidak memberikan persetujuan bahwa Tergugat dR dapat membeli mobil yang dipesan yang akan dibayar degan cara Leasing, lalu uang tersebut digelapkan oleh Tergugat II dK/Turut Tergugat dR, Lalu Tergugat dR mengadukannya secara pidana melalui Kepolisian Resort Meulaboh dan akhirnya/ berujung sampai ke Pengadilan dan Tergugat II dK/Turut Tergugat

Hal. 26 PUT. No.10/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dR dinyatakan bersalah, berita tidak menyedapkan tersebut sampai kemana-mana terutama para Relasi, Cunstomer/Konsumen atau calon konsumen, sehingga mencemarkan mencemarkan nama baik dan kreabilitas Penggugat dR sebagai Dealer/pemasok kendaraan merek Mitsubishi, karena timbul dugaan-dugaan seolah-olah Penggugat dR yang melakukan kesalahan atas penggunaan uang pembayaran dari Customer/Konsumen padahal kesalahan pribadi antara Tergugat II dK/Turut Tergugat dR dengan Tergugat dR, sehingga dapat menghilangkan kepercayaan para Customer/Konsumen atau calon Customer/ Konsumen menjadi ragu untuk membeli kendaraan merek Mitsubishi melalui Penggugat dR ;

- Bahwa, ditambah lagi Tergugat dR mengajukan gugatan secara perdata dengan cara menarik Penggugat dR sebagai Tergugat I dK, meskipun sudah jelas adalah Kesalahan Tergugat II dK/Turut Tergugat dR pribadi bersama dengan Tergugat dR telah mengambil kebijakan sendiri yang keliru/salah melakukan transaksi serah terima uang tersebut seolah-olah pembayar panjar/Total DP tanpa konfirmasi lebih dahulu dengan Penggugat dR, sehingga semakin tambah rusak dan hancurlah nama baik dan kreabilitas Penggugat dR sebagai Dealer/Pemasok Kendaraan merek Mitsubishi dan Customer/Konsumen atau calon Customer/ Konsumen semakin tambah tidak percaya kepada Penggugat dR, merasa takut/khawatir jika Customer /Konsumen atau calon Customer/ Konsumen ingin memesan mobil kepada Penggugat dR uang panjarnya akan digelapkan oleh Penggugat dR atau para Sales, padahal sesungguhnya adalah kesalahan atau kelalaian antara Tergugat dR dan Tergugat II dk ;
- Bahwa, bahwa, meskipun Tergugat dR sudah tahu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 91/Pid.B/2018/PN.Mbo tanggal 30 Juli 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, Tergugat II dK/Turut Tergugat dR telah dinyatakan bersalah melakukan penggelapan uang Tergugat dR, akan tetapi Tergugat dR tetap mencoba berusaha mengambil langkah dengan cara menarik atau melibatkan Penggugat dR termasuk mengambil langkah mengajukan gugatan perdata dengan cara menarik Penggugat dR sebagai salah satu Tergugat dK apalagi dengan Posisi sebagai Tergugat I dK semakin

Hal. 27 PUT. No.10/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambah merugikan nama baik dan kredibilitas Penggugat dR dikalangan Para Relasi, Para Customer/Konsumen atau calon Customer/ Konsumen. ;

- Bahwa, perbuatan Tergugat dR dan Turut Tergugat dR yang mengambil kebijakan yang salah melakukan transaksi serah terima uang sebesar Rp.195.000.000,- seolah-olah untuk membayar uang panjar/Total DP padahal Pesanan Mobil Pajero dimaksud yang akan dibeli oleh Tergugat dR dengan cara Leasing via DIPO belum mendapat persetujuan pihak Leasing/DIPO sehingga uang tersebut disalah gunakan/digelapkan oleh Turut Tergugat dR, dan Tergugat dR yang mencoba tetap berusaha menarik-narik atau melibatkan Penggugat dR termasuk menjadikannya Penggugat dR sebagai salah satu Tergugat dR dalam perkara ini, padahal nyata-nyata yang bersalah menggelapkan uang Tergugat dR adalah Turut Tergugat dR yang Nota Bene akibat kelalaian Tergugat dR melakukan serah terima uang sebesar Rp.195.000.000,- dengan Turut Tergugat dR dengan alasan untuk membayar uang panjar/Total DP atas mobil yang dipesan, padahal belum waktunya uang panjar untuk dibayar Tergugat dR, maka rangkaian perbuatan Tergugat dR dan Turut Tergugat dR secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dapat digolongkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan nama baik dan kredibilitas Penggugat dR sebagai Dealer/Pemasok kendaraan merek Mitsubishi, karena itu Penggugat dR patut menuntut agar Tergugat dR dan Turut Tergugat dR secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dihukum untuk membayar ganti kerugian Moriel sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) atau sejumlah yang patut menurut Pengadilan/Hakim ;
- Bahwa, mengenai uang panjar jaminan pesanan sementara sebesar Rp.5.000.000,-, oleh karena pesanan Tergugat dR atas mobil dimaksud sebagaimana dalam Aplikasi SPK No. M-161125 tanggal 12-10-2016, ternyata sudah berbulan-bulan bahkan sampai sekarang ini tidak mendapat persetujuan dari pihak Leasing/DIPO, maka Penggugat dR bermaksud mengemblikannya kepada Tergugat dR. Karena itu patut dimohonkan agar Pengadilan/Majelis hakim memerintahkan kepada Tergugat dR untuk menerima pengembalian uang panjar jaminan pemesanan sementara kendaraan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dari Penggugat dR ;

Hal. 28 PUT. No.10/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk menjamin gugatan Penggugat dR terpenuhi dikemudian hari, patut domohonkan berkenan kiranya Majelis hakim meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu terhadap harta benda milik Tergugat dR terutama Rumah berikut bidang tanah yang berlokasi di Dusun Pinto Rimba Gampong Glee Siblah, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat dan harta benda lainnta milik Tergugat dR jika ditemukan dikemudian hari ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, patut dimohonkan berkenan kiranya Pengadilan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan gugatan Rekonvensi dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat dR dan Turut Tergugat dR secara bersama-sama atau sendiri-sendiri telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);
3. Menghukum Tergugat dR dan Turut Tergugat dR untuk membayar ganti kerugian moriel kepada Penggugat dR sebesar Rp.50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah) atau sejumlah yang patut menurut Pengadilan/Majelis Hakim ;
4. Menyatakan/memerintahkan agar Tergugat dR menerima dari Penggugat dR atas pengembalian uang jaminan pemesanan sementara kendaraan atas mobil Pajero dimaksud yang dipesan oleh Tergugat dR yang akan dibeli secara Leasing via DIPO sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;
5. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan dalam Rekonvensi adalah sah dan berharga ;
6. Menghukum Tergugat dR untuk membayar seluruh ongkos/biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

- Memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan atau hakim;
Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut,

Tergugat II Konvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II dalam jawaban ini;

Hal. 29 PUT. No.10/PDT/2020/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Penggugat adalah Konsumen dari Tergugat I yaitu PT. DARUSSALAM BERLIAN MOTOR yang memesan 1 unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2 4L. Dakar (4x2) 8 A/T melalui Tergugat II selaku karyawan / sales dari Tergugat I;
3. Bahwa benar Penggugat telah melakukan pembayaran uang jaminan Pemesanan / Boking Unit atas 1 unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2 4L. Dakar (4x2) 8 A/T tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) diserahkan kepada Tergugat II untuk tanda jadi pemesanan unit mobil tersebut namun setelah Tergugat II menerima uang boking unit tersebut langsung Tergugat II berikan kepada bendahara perusahaan untuk segera diproses Pengeluaran (SPK) Surat Pemesanan Kendaraan;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat II hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekitar Pukul 15:30 mengirimkan uang Down Payment (DP) untuk pembelian 1 unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2 4L. Dakar (4x2) 8 A/T dan telah masuk ke rekening PT. DARUSSALAM BERLIAN MOTOR sebesar Rp. 195.000.000 (serratus Sembilan puluh lima juta rupiah);
5. Bahwa Tergugat II tidak mengerti dan memahami kenapa mobil yang telah dipesan tersebut tidak diproses oleh perusahaan, sementara uang Penggugat sudah masuk ke rekening Perusahaan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
6. Bahwa benar berdasarkan Putusan nomor 9/Pid.B/2018/PN. Mbo pada tanggal 30 Juli 2018 Tergugat II telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Meulaboh dan terbukti secara sah dan menyatakan melakukan penggelapan uang milik Penggugat yang digunakan untuk pembelian 1 unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2 4L. Dakar (4x2) 8 A/T namun perlu Tergugat II jelaskan terhadap kasus yang menimpa Tergugat II tersebut adalah sama sekali rekayasa pihak perusahaan yang memang sengaja ingin mencari tumbal dengan menjebloskan Tergugat II ke penjara;
7. Bahwa Tergugat II sama sekali tidak mengambil uang milik Penggugat dan surat Penarikan uang secara tunai dipalsukan oleh bendahara Perusahaan, beserta tanda tangan milik Tergugat II bahwa hal tersebut sudah Tergugat II laporkan ke POLDA ACEH terkait pemalsuan tanda tangan milik Tergugat II

Hal. 30 PUT. No.10/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diduga di palsukan oleh oknum dari perusahaan yang dipimpin oleh Tergugat I;

8. Bahwa Tergugat II hanya sebagai korban kezaliman perusahaan Darussalam Berlian Motor, apa yang bisa Tergugat II lakukan karena Tergugat II hanyalah sebagai seles yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil uang konsumen yang sudah dikirimkan ke rekening perusahaan, namun Tergugat II sudah menjalani kurungan pidana, maka Tergugat II sangat keberatan terhadap dalil Gugatan Penggugat yang juga melibatkan Tergugat II dalam perkara ini, karena menurut hemat Tergugat II yang bertanggung jawab uang Penggugat adalah Tergugat I sebagai perusahaan karena Tergugat II sama sekali tidak pernah mengambil uang milik Penggugat apa lagi menikmati;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Kopensi / Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Syariah Meulaboh berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Meulaboh telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Nopember 2019, Nomor 5 /Pdt.G/2019/PN Mbo. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige Daad*);
3. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Hal. 31 PUT. No.10/PDT/2020/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.793.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 5/Pdt.G/2019/PN-Mbo tanggal 4 Desember 2019, yang dibuat oleh Munizal, SH Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh yang menerangkan bahwa Kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 21 Nopember 2019, Nomor 5 /Pdt.G/2019/PN Mbo. Dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Termohon Banding semula Tergugat I berdasarkan surat permohonan pemberitahuan banding melalui Ketua Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Desember 2019 Nomor W1.U8/1215/HK.02/12/2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 5/Pdt.G/2019/PN-Mbo tanggal 10 Desember 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Meulaboh, menerangkan bahwa kepada pihak Termohon banding semula Tergugat II telah diberitahukan adanya permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 21 Nopember 2019 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Memori banding tertanggal 18 Desember 2019 yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Putra Pratama Sinulingga, SH. diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 19 Desember 2019. Dan telah diserahkan salinan resminya kepada pihak Termohon banding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 19 Desember 2019, melalui Ketua Pengadilan Negeri Medan berdasarkan surat pada tanggal 19 Desember 2019 Nomor W1.U8 / 1274/HK.02/12/2019;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 05 Februari

Hal. 32 PUT. No.10/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Minar, SH. diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 06 Februari 2020. Dan telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Meulaboh kepada pihak pemohon banding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 07 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 5/Pdt.G/2019/PN-Mbo tanggal 27 Desember 2019 telah diserahkan salinan resminya kepada turut termohon banding semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi pada tanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Ranto Panyang Timur ;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Meulaboh yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 27 Desember 2019 Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Turut Termohon Banding semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi dan tanggal 30 Desember 2019 Terbanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara berserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mbo, tanggal 21 Nopember 2019 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 33 PUT. No.10/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa menurut PEMBANDING Keputusan Pengadilan Negeri Meulaboh telah mengandung kesalahan-kesalahan dalam pertimbangan-pertimbangannya sehingga sampai menyebabkan keputusan yang keliru dan tidak benar terutama yang terdapat pada halaman 47 dalam pertimbangannya tersebut yaitu : ***“menimbang, bahwa Perbuatan Tergugat II Konvensi / tersebut telah diputuskan dengan Wahana Hukum Pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 91 / Pid.Mbo Tertanggal 30 Juli 2018 dengan kualifikasi tindak pidana penggelapan uang milik Penguat Konvensi Sebesar Rp. 195.000.000 (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pembelian 1 unit Mobil Mitshubishi Pajero Sport 2 4L Dakar (4x2) 8 A/T fakta ini sesuai dengan bukti P - 5 dan T – 1***

“menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah nyata dan terang bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan orang lain yakni Penggugat Konvensi dan kerugian tersebut ada sebab / kausalitas / sebab akibat dengan perbuatan Tergugat II Konvensi. Oleh karena itu adalah sah dan relevan petitum keenam dikabulkan untuk menghukum Tergugat II membayar kerugian sebesar Rp. 195.000.000 (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dan petitum kelima patut dikabulkan dengan menyatakan Tergugat ii telah melakukan Perbutan Melawan Hukum (onrechtmatige daad)”

2. Bahwa judex factie Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas hanya melihat dari perbuatan Tergugat II Konvensi / semata dengan hanya menilai nya secara sempit, hanya dengan mengacu kepada putusan Hukum Pidana TERBANDING II yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 91 / Pid.Mbo Tertanggal 30 Juli 2018 adalah sebuah pertimbangan hukum yang sangat keliru, Bahwa judex factie Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sangatlah tidak adil bagi PEMBANDING dikarenakan selama proses pembuktian PEMBANDING mampu untuk membuktikan hubungan antara TERBANDING I dan TERBANDING II

Hal. 34 PUT. No.10/PDT/2020/PT.BNA.



adalah hubungan antara karyawan dan majikan sebagaimana dalam ketentuan **Pasal 1367 ayat 1** *“Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya dan* **Pasal 1367 ayat 3 KUHPerdata** *“majikan-majikan yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”* bahwa sebagaimana fakta – fakta yang terungkap di persidangan telah nyata **TERBANDING II** merupakan Karyawan yang bertugas sebagai sales di perusahaan milik **TERBANDING I** sebagaimana bukti T-7. Bahwa jika dikaitkan dengan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah secara nyata-nyata Bahwa *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan keliru menerapkan aturan dengan tidak melihat dan mempertimbangkan Replik Penggugat yang secara terang menjelaskan Korelasi Perbuatan yang dilakukan oleh **TERBANDING I** dalam konteks perkara tersebut dengan tidak memasukkan 1 pasal pun dalam Replik yang telah **PEMBANDING** serahkan dalam persidangan. Bahwa sungguh pun **TERBANDING I** melepaskan tanggungjawabnya Terhadap Perbuatan yang dilakukan oleh **TERBANDING II** yang menimbulkan kerugian bagi **PEMBANDING** hanya berdasarkan ketentuan sebagaimana pasal 1367 ayat (5) yang berbunyi: *“Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir jika orang tua-orang tua, wali-wali, guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab itu.”*

3. Bahwa masih pembahasan diatas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh **PEMBANDING** dan **TERBANDING** tidak ada nya **PENGAWASAN** yang dilakukan oleh **TERBANDING I** secara **TEGAS** dan

Hal. 35 PUT. No.10/PDT/2020/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYATA pada saat PEMBANDING memesan 1 Unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2 4L Dakar (4x2) 8 A/T sebagaimana Bukti P- 1 yaitu **Surat Pesanan Sementara yang dikeluarkan oleh PT. Darussalam Berlian Motor tertanggal 12 Oktober 2016**. Maka sejak itulah tanggung jawab TERBANDING I secara langsung melekat, PEMBANDING harusnya lebih teliti, dan lebih berhati-hati dalam mengawasi kinerja TERBANDING II dalam melakukan pekerjaan nya tersebut sehingga membebankan semua kerugian tersebut hanya kepada TERBANDING II sehingga ketentuan pasal 1367 ayat (5) tidak lah bisa diterapkan untuk menghapus tanggung jawab PEMABNDING I sebagai Majikan yang harus bertanggung jawab terhadap kesalahan yang diperbuat oleh TERABNDING II;

4. Bahwa sebagaimana bukti P-5 dan T-1 yang merupakan bukti-bukti yang PEMBANDING dan TERBANDING I ajukan dalam Persidangan yaitu **Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 91 / Pid.Mbo Tertanggal 30 Juli 2018** atas nama Terdakwa TERBANDING II bahwa dalam Putusan tersebut keterangan saksi **Thenorawaty Als. Vivi** yang merupakan Bendahara pada Perusahaan TERBANDING I dibawah sumpah dalam Putusan Pidana Pengadilan Negeri Meulaboh No. 91/Pid.B/2018/PN.Mbo tanggal 30 Juli 2018, secara tegas mengatakan bahwa **Uang DP (Down Paymant) Rp. 195.000.000 (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) sudah masuk kedalam rekening PT. Darussalam Berlian Motor (DBM)/TERBANDING I**, untuk itu Tergugat I dan II tidak dapat lepas tanggung jawab terhadap kerugian yang sudah dialami olehPEMBANDING sebagaimana bukti P – 3 maka telah jelas pula TERBANDING I sebagai majikan telah lalai dan abai dalam melakukan **PENGAWASAN TERHADAP TERBANDING II YANG MERUPAKAN** karyawan yang sedang melaksanakan perintah dari TERBANDING I selaku majikan;
5. Bahwa judex factie Pengadilan Tingkat Pertama sama sekali tidak menggali lebih dalam perkara ini, dan cenderung mengabaikan fakta – fakta yang

Hal. 36 PUT. No.10/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terungkap di Persidangan, padahal secara jelas dan nyata – nyata hubungan antara TERBANDING I dan TERBANDING II adalah telah masuk kedalam penjabaran dari Pasal 1367 KUH Perdata. dan menurut **M.Yahya Harahap** dalam bukunya Hukum acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, dan Putusan Pengadilan hal 152 menyebutkan : Majikan atau atasan Harus ikut ditarik sebagai pihak atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan bawahannya. Pasal 1367 KUH Perdata menggariskan prinsip pertanggungjawaban hukum atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan bawahannya. Prinsip ini dikenal dengan Vicarious liability. Ketentuan dan penerapan yang demikian ditegaskan dalam Yurisprudensi MA No.2826 K / 1984 ***“meskipun para Tergugat I sampai Tergugat XII dalam kedudukan mereka sebagai Pegawai Lembaga Pemasyarakatan, telah melakukan tindakan sesuai petunjuk pelaksanaan, namun mereka dalam menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah c.q. Departement Kehakiman.***

6. Bahwa judex factie Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45 secara nyata telah salah dan keliru dalam pertimbangan nya yang hanya mempertimbangkan bukti – bukti yang diajukan oleh PEMBANDING yaitu bukti P – 1 sampai dengan P – 5 tanpa memasukkan bukti P – 6 padahal jelas jelas bukti P – 6 yang PEMBANDING ajukan bertujuan untuk membuktikan bahwa berdasarkan Print Out rekening Koran PT. Darussalam Berlian Motor Per Oktober 2016 bahwa TERBANDING II sebagai Sales PT. Darussalam Berlian Motor Aceh Barat telah mentransfer uang sebesar Rp. 195.000.000 (seratus Sembilan puluh lima juta Rupiah) ke rekening TERBANDING Nomor 003701002764302 atas nama PT. Darussalam Berlian Motor via Bank BRI Cabang Meulaboh sebagai uang Down Payment (DP) pembelian 1 Unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 2 4L Dakar (4x2) 8 A/T namun itu tidak cukup menurut judex factie Pengadilan Tingkat Pertama menemukan korelasi antara Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERBANDING II

Hal. 37 PUT. No.10/PDT/2020/PT.BNA.



sebagai Karyawan yang sedang dalam menjalankan perintah pekerjaan dari
TERBANDING I;

7. Bahwa *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya tidak jeli dan tidak secara mendalam memeriksa perkara ini, padahal TERBANDING I sebagai pelaku usaha mematuhi dan pasal 1367 ayat (5) yang berbunyi: "Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir jika orang tua-orang tua, wali-wali, guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab itu."

DALAM POKOK PERKARA / KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan memori banding **PEMBANDING** untuk seluruhnya;
2. memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding tersebut
3. Menyatakan TERBANDING I dan TERBANDING II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang merugikan Penggugat menjadi
4. Menetapkan TERBANDING I berkewajiban menanggung ganti rugi yang timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERBANDING II Dengan total kerugian yang dialami oleh PEMBANDING akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERBANDING II **sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).**
5. Menghukum TERBANDING I dan TERBANDING II untuk melakukan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan seluruh isi putusan perkara ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang milik TERBANDING I
 - (i) Sebidang tanah dan bangunan seluas ± 4000 M² yang terletak di Jalan Nasional Meulaboh – Tapak Tuan, Gampong Ujong Fatihah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan : Jalan Nasional Meulaboh – Tapak Tuan
dan jalan lorong Bak Panah

Hal. 38 PUT. No.10/PDT/2020/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan : Cut Mawardi
- Timur dengan : Cut Mawardi
- Barat dengan : Jalan Nasional Meulaboh – Tapak Tuan

dan Jalan Lorong Bak Panah :

(ii) Satu unit Kendaraan Dinas Milik PT. Darussalam Berlian Motor

- Merk : Mitsubishi
- Type : Pajero Sport 2.50 Glx (4x4) M
- Warna : Abu Perak
- No. Polisi : BL 800 JH
- No. rangka : MMBGNKH40CF02J263
- No. Mesin : 4D56UCDM2215

7. Menghukum TERBANDING I dan TERBANDING II membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau,

Jika Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, mencermati keberatan berikut alasan-alasanya yang dikemukakan dan diuraikan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya dari halaman 3 s/d halaman 6, pada intinya Penggugat/Pembanding merasa keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Meulaboh dalam perkara aquo pada halaman 47, yang dikutip Penggugat/Pembanding, yaitu :

“Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat II Konvensi tersebut telah diputuskan dengan Wahana Hukum Pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh No. 91/Pid.B/2018/PN-Mbo tertanggal 30 Juli 2018 dengan kualifikasi tindak pidana penggelapan uang milik Penggugat

Hal. 39 PUT. No.10/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi sebesar Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pembelian 1 unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2 4L Dakar (4x2) 8 A/T . Fakta ini sesuai dengan bukti P-5 dan T-1” ;

“Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah nyata dan terang bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan orang lain yakni Penggugat Konvensi dan kerugian tersebut ada sebab/ kausalitas/ sebab akibat dengan perbuatan Tergugat II Konvensi. Oleh karena itu adalah sah dan relevan petitum keenam dikabulkan untuk menghukum Tergugat II membayar kerugian sebesar Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan petitum kelima patut dikabulkan dengan menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad)”;

“Menimbang terhadap tuntutan petitum konvensi keenam yg meminta pemenuhan secara tanggung renteng tidak dapat dikabulkan oleh karena tanggung renteng disyaratkan diperjanjikan terlebih dahulu” ;

- Bahwa, keberatan Penggugat/Pembanding atas pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut didasarkan pada alasan-alasan yang dikemukakan/ uraikan pada bagian No. 2 s/d No. 7, yang pada intinya menurut Penggugat/ Pembanding :
 1. Judex Factie Pengadilan tingkat pertama tersebut hanya melihat dan menilai secara sempit hanya dengan mengacu kepada putusan pidana perbuatan Tergugat II Konvensi yang merugikan Penggugat/Pembanding telah diputus dalam perkara pidana oleh Pengadilan Negeri Meulaboh melalui putusannya tertanggal 30 Juli 2018 No.91/Pid.B/2018/ PN-Mbo dengan kualifikasi tindak pidana penggelapan uang milik Penggugat Konvensi sebesar Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;
 - 2). Judex Factie Pengadilan tingkat pertama sama sekali tidak menggali lebih dalam perkara ini dan cenderung mengabaikan faka-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Hal. 40 PUT. No.10/PDT/2020/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Judex Factie Pengadilan tingkat pertama secara nyata telah salah dan keliru hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding bukti P-1 s/d bukti P-5 ;
- 4). Judex Factie Pengadilan tingkat pertama tidak jeli dan tidak secara mendalam memeriksa perkara ini ;
 - Bahwa, keberatan berikut alasan-alasan keberatan Penggugat / Pembanding tersebut adalah tidak benar dan keliru / tidak tepat menurut hukum, **KARENANYA HARUSLAH DITOLAK ATAU DIKESAMPINGKAN SELURUHNYA ;**
 - Bahwa, sebaliknya Pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Meulaboh dalam perkara aquo/yang dimohon banding **SUDAH BENAR DAN TEPAT MENURUT HUKUM** serta didasari penilaian yang cermat dan teliti/seksama baik terhadap bukti-bukti/fakta-fakta kenyataan maupun fakta hukumnya yang ada korelasinya/relevansinya dengan Perbuatan Melawan Hukum, **KARENA ITU PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEULABOH TERSEBUT BERIKUT AMAR PUTUSANNYA HARUS DAN PATUT UNTUK DIPERTAHANKAN ;**
 - Bahwa, selanjutnya dengan tidak mengurangi nilai kebenaran pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Meulaboh dalam perkara aquo, dalam Kontra Memori Banding ini perlu Tergugat I/Terbanding I tambahkan/ tegaskan, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat/Pembanding yang diberi tanda P-3, bahwa tanggal 17 Januari 2017 yang menyetor uang sebesar sebesar Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) ke Rekening Tergugat I/Terbanding I di Bank BRI, adalah Tergugat II/Terbanding II (bukan Penggugat/ Pembanding) atau dalam bukti Slip Setoran (bukti yang diberi tanda P-3) sama sekali tidak ada tercantum nama Penggugat/Pembanding sebagai penyetor ;
 - Bahwa, berdasarkan bukti Tergugat I/Terbanding I yang diberi tanda T-6, tertulis didalamnya bahwa pada tanggal 17 Januari 2017 ada masuk uang ke Rekening Tergugat I/Terbanding I di Bank BRI senilai Rp.

Hal. 41 PUT. No.10/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195.000.000.- tapi bukan dari Penggugat/Pembanding, melainkan dari Tergugat II/Terbanding II dan dalam bukti T-6 juga tidak ada tertuang/tertulis sebagai Uang Panjar Mobil Pajero a/n Penggugat/Pembanding ;

- Bahwa, berdasarkan bukti Tergugat I/Terbanding I yang diberi tanda T-3, T-4, T-5, membuktikan bahwa benar uang sebesar/senilai Rp. 195.000.000.- yang disetor atas nama Tergugat II/Terbanding II kerekening Tergugat I/Terbanding I di BRI pada tanggal 17 Januari 2017 telah diminta/ditarik kembali oleh Tergugat II/Terbanding II dengan alasan terjadi kesalahan transfer/setor, dan pada tanggal 18 Januari 2017 uang tersebut telah diterima kembali oleh Tergugat II/Terbanding II dari Tergugat I/Terbanding I ;
- Bahwa, oleh karena uang tersebut yang disetor ke Rekening Tergugat I/Terbanding I di BRI adalah atas nama pribadi Tergugat II/Terbanding II, maka secara hukum Tergugat I/Terbanding I tidak berhak dan tidak dapat menghalangi/mencegah Tergugat II/Terbanding II untuk menarik kembali uangnya disetor ke Rekening Tergugat I/Terbanding I ;
- Bahwa, setelah uang tersebut ditarik/diterima kembali oleh Tergugat II/Terbanding II, belakangan baru Tergugat I/Terbanding I ketahui, bahwa antara Tergugat II/Terbanding II dengan Penggugat/Pembanding ada masalah berkaitan dengan uang sebesar Rp. 195.000.000.- sampai timbul perkara pidana di Kepolisian berlanjut di Pengadilan dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Meulaboh melalui putusannya tertanggal 30 Juli 2018 No. 91/Pid.B/2018/PN-Mbo, dan dalam putusannya tersebut Tergugat II/ Terbanding II dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak penggelapan;
- Bahwa, selain itu, sesungguhnya perbuatan pidana dan ataupun Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat II/Terbanding II tidak terlepas dari akibat kesalahan atau kelalaian Penggugat/Pembanding sendiri, yaitu :
 - 1). Pihak LEASING/DIPO (PT. Dipo Star Finance), belum melakukan Survei dan belum memberi persetujuan kepada

Hal. 42 PUT. No.10/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding untuk dapat membeli secara Leasing melalui DIPO atas mobil Pajero yang dipesannya, maka belum timbul kewajiban Penggugat/Pembanding untuk membayar uang panjar, namun Penggugat/Pembanding tanpa kordinasi/konfirmasi lebih dahulu dengan Tergugat I/Terbanding I, secara diam-diam Penggugat/Pembanding menyerahkan uang kepada Tergugat II/Terbanding II seolah-olah sebagai pembayaran panjar mobil yang dipesannya ;

2). Bahwa, uang sebesar Rp. 195.000.000.- untuk ukuran sales bukanlah jumlah yg kecil, melainkan jumlah yang besar dan menggiurkan, karena itu jika ketika itu Penggugat/Pembanding ingin membayar uang panjar mobil yg dipesannya, sesuai dengan prosedur seharusnya Penggugat/Pembanding yang menyetor langsung ke Rekening Tergugat I/Terbanding I di Bank, maka dapat dipastikan tidak akan terjadi penggelapan terhadap uang Penggugat/Pembanding tersebut, dan Tergugat I/Terbanding I pasti akan meminta Penggugat/Pembanding untuk menarik/mengambil kembali uangnya yang disetor, karena pihak Leasing/DIPO belum/tidak memberi persetujuan kepada Penggugat/Pembanding untuk dapat membeli Mobil secara Leasing melalui DIPO ;

- Bahwa, oleh dan karena itu, perbuatan pidana penggelapan yang dilakukan Tergugat II/ Terbanding II yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat/Pembanding, menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat II/Terbanding II untuk membayarnya sudah benar dan tepat menurut hukum ;

Berdasarkan uraian-uraian keseluruhan tersebut diatas, patut dimohonkan kepada Pengadilan Tinggi/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ditingkat banding, dalam putusannya nantinya agar kiranya menolak seluruh keberatan berikut alasan-alasannya dan tuntutan yang dikemukakan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya, selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 20 November 2019 No. 5/Pdt.G/2019/PN-Mbo untuk seluruhnya.

Hal. 43 PUT. No.10/PDT/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara seksama dan lengkap dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian alasan-alasan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dikemukakan dalam memori bandingnya patut ditolak, atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada intinya tidak keberatan dan menyetujui seluruh pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan, baik Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti maupun Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mbo tanggal 21 Nopember 2019, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara teliti, tepat dan benar atas semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut sehingga putusan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sebagai alasan dan pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mbo tanggal 21 Nopember 2019 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat

Hal. 44 PUT. No.10/PDT/2020/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi, berada dipihak yang kalah, maka dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1365 KUHPERdata dan pasal 283 RBG dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Memperbaiki,.....

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mbo tanggal 21 Nopember 2019, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang
Demikianlah,.....

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu Tanggal 26 Februari 2020 oleh kami Sigid Purwoko, S.H.,M.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, Choiril Hidayat, S.H.,M.H dan Sarjiman, S.H., M.Hum. masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 29 Januari 2020 Nomor 10/PDT/ 2020/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh Iwan, SH; Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota

dto.

Choiril Hidayat, S.H.,M.H

Ketua Majelis,

dto.

Sigid Purwoko, S.H.,MH

Hal. 45 PUT. No.10/PDT/2020/PT.BNA.

D
p
...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto.

Sarjiman, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

dto.

Iwan, S.H

Biaya Proses Perkara Perdata :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 10.000,-
3. Biaya prosesRp. 134.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama dengan aslinya;
Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Panitera

Reflizailius, S.H

Hal. 46 PUT. No.10/PDT/2020/PT.BNA.